



PUTUSAN

NOMOR 143/PDT/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

FUJI HARSANTO NIUFLAPU; NIK: 53710212808780008, Tempat/tanggal lahir:

Fatukoa, 28 Agustus 1978, Umur: 43 Tahun, Jenis kelamin: laki-laki, Pekerjaan: Petani/pekebun, Pendidikan terakhir: SD, Status perkawinan: Kawin, Alamat di RT 015 RW 004, Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa Kota Kupang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. **YOSEF SANAM, SH.**, 2. **MELIANUS NAAT, SH.**, Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Sumur Nikolas Aome RT/RW 016/006, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah Register Nomor: 443/LGS/SK/PDT/2022/PN.KPG, tanggal 08 Juli 2022. **Sebagai Pembanding/ semula Penggugat;**

Lawan

1. **JEFTA TABAH**, Laki-laki, umur 60 tahun, pekerjaan petani/ pekebun, beralamat di Rt 022 Rw 007 Kelurahan Fatukoa kecamatan Maulafa kota Kupang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. **GEORGE DIETER NAKMOFA, SH., M.H.**, 2. **GREGORIUS NARA HELAN, S.H.**, 3. **FERDI PEGHO, S.H.** Pekerjaan Advokat, Penasihat Hukum dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum George D Nakmofa SH.MH dan Rekan, beralamat di Jln.Air lobng I Rt.041/Rw.017, Kelurahan Sikumana, Kec.Maulafa, Kota Kupang, denga surat Kuasa Nomor SK.PDT.T/2021, tanggal 4 Juli 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 437/LGS/SK/PDT/2021/PN.KPG, tanggal 4 Agustus 2021. **Sebagai Terbanding II/ semula Tergugat;**



- 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG**, berkedudukan di Jalan Frans Seda No. 72 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Mikael Agung Melburan, SH., 2. Rininta Dianawati, SH., 3. Charoline K. Padaka, SH. Ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Kupang, Jalan Frans Seda No. 72. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/1374-53.71/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register No. 385/LGS/SK/PDT/2021/PN.Kpg, tanggal 6 Juli 2021. **Sebagai Terbanding II/ semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 143/PDT/2022/PT KPG, tanggal 30 Agustus 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 143/PDT/2022/PT KPG, tanggal 30 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 29 Juni 2022 dan surat surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip dan memperhatikan keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan sela Pengadilan Negeri Kupang Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 11 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi / Wewenang mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan ;
4. Menanggihkan biaya perkara dalam putusan sela ini hingga putusan akhir ;

Halaman 2 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 143/PDT/2022/PT KPG



Mengutip dan memperhatikan keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan akhir Pengadilan Negeri Kupang Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 29 Juni 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 965.000.00 (Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 29 Juni 2022, Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Kpg tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Banding Nomor: 133/Pdt.G/2021/PN Kpg;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I/ semula Tergugat pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 dan kepada Kuasa Terbanding II/ semula Turut Tergugat pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Kpg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding/ semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Juli 2022 yang pada pokoknya memuat alasan-alasan Pembanding untuk menolak Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.133/Pdt.G/2021/PN-KPG, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat /Pembanding sangat berkeberatan dan tidak sependapat dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada Putusan halaman 40 alinea pertama bahwa bukti-bukti P13,P14 berupa Berita Acara penyelesaian masalah antara FUJI HARSANTO NIUFLAPU (Pihak Pertama) dengan JEFTA TABAH (Pihak Kedua) tertanggal 16 September 2017 dan Surat No.Kel.Ftk.470/112/VII/2021 tertanggal 28 Juli 2021 sebagai tindak lanjut dari Berita Acara penyelesaian masalah tertanggal 16 September 2017 bukan merupakan surat yang menunjukkan bukti kepemilikan melainkan hanya berupa rangkaian proses upaya mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penyelesaian sengketa tanah tersebut. Bahwa pertimbangan Hukum Yudex Factie tersebut adalah keliru dan tidak tepat sebab justru melalui proses mediasi tersebut Tergugat/Terbanding Jefta Tabah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sadar telah mengakui di hadapan pemerintah Kelurahan Fatukoa bahwa dua bidang tanah yaitu Nonof Taupi dan Niut Nat'in yang sebagian merupakan objek sengketa dalam perkara a quo adalah benar-benar milik Penggugat/Pembanding (Pihak Pertama) sehingga dengan ikhlas telah menyatakan mengembalikan kedua bidang tanah tersebut kepada pihak pertama Incasu Penggugat/Pembanding dalam perkara a quo dengan demikian pengakuan tersebut adalah tanda bukti yang sempurna bahwa sesungguhnya tanah objek sengketa seluas 5.315 m² yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Turut Tergugat/ Turut Terbanding atas nama Tergugat/Terbanding Jefta Tabah adalah bukan miliknya apalagi Tergugat/Terbanding pada tahun 1988 sebelum adanya Sertifikat Hak Milik No.546,Surat Ukur No.026/2003 meminta tanah objek sengketa tersebut (Tanah Niut Nat'in) dari kakek Penggugat/

Pembanding yang bernama Elias Niuflapu alm untuk mengolahnya /membuka lahan kebun sehingga kemudian Terggugat/Terbanding menyadari hal tersebut sehingga dengan etiked baik telah mengembalikan kedua bidang tanah tersebut kepada Peggugat/Pembanding melalui Berita Acara Penyelesaian Masalah tertanggal 16 September 2017 (Bukti P13) maka dengan demikian Sertifikan Hak Milik No.546 atas nama Tergugat/Terbanding sudah tidak dapat dijadikan lagi sebagai bukti hak milik atas tanah objek sengketa dalam perkara a quo.

2. Bahwa Pengembalian dua bidang tanah oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding yaitu tanah Nonof Taupi dan tanah Niut Nat'in yang sebagian merupakan objek sengketa dalam Perkara ini juga oleh karena Tergugat/Terbanding menyadari bahwa yang paling berhak atas kedua bidang tanah tersebut adalah Penggugat/Pembanding oleh karena Penggugat adalah keturunan anak laki-laki/keturunan lurus dari Ton Niuflapu alm dan Elias Niuflapu alm yang adalah anak laki-laki satu-satunya dari Ton Niuflapu alm yang mempunyai keturunan, sedangkan Tergugat/Terbanding adalah keturunan anak Perempuan/keturunan menyamping dari Ton Niuflapu alm yaitu Yakomina Niuflapu almh yang adalah saudara kandung dari Elias Niuflapu alma tau kakek Pengugat/Pembanding sehingga Tergugat tidak

Halaman 4 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 143/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas tanah objek sengketa dalam perkara a quo (lihat silsila keluarga Niuflapu Nisa Naikeba, bukti P2).

3. Bahwa Penggugat/Pembanding tidak sependapat dan menolok pertimbangan hukum Yudex Factie pada putusan halaman 40 alinea 4 tentang surat pernyataan pengakuan batas tanah oleh Yoram Naben oleh karena pengakuan tersebut tidak bertentangan dengan data yuridis Sertifikat Hak Milik No.546 atas nama Jefta Tabah/Tergugat/Terbanding sebab didalam surat pengakuan batas tertanggal 12 Juni 2020 tersebut telah jelas bahwa data fisik sebelah Timur tidak berbatasan dengan tanah keluarga Jefta Tabah melainkan dengan Fuji Harsanto Niuflapu ahli waris dari Noh Niuflapu dan bukan sebelah selatan sebagaimana dalam pertimbangan hukum perkara a quo (Lihat bukti P 11).
4. Bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding Incasu Jefta Tabah dalam perkara a quo membuat pengakuan dalam keadaan sadar tanpa paksaan didepan pejabat umum kemudian dengan ikhlas mengembalikan dua bidang tanah masing-masing tanah Nonof Taupi dan tanah Niut Nat'in yang terletak di RT/RW, 020/007 yang sebagian merupakan objek sengketa dalam perkara a quo maka seluruh proses penerbitan hak milik atas tanah objek sengketa seluas 5.315 m² yang diajukan Tergugat/Terbanding sebagai bukti berupa permohonan hak milik atas nama Jefta Tabah (TT 4), surat pernyataan penguasaan fisik atas nama Jefta Tabah (TT 5), surat keterangan riwayat pemilikan tanah oleh Jefta Tabah tanggal 07 Oktober 2002 tidak dapat dijadikan/ditetapkan sebagai fakta hukum bahwa benar bidang tanah objek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat sejak tahun 2002 sehingga dengan demikian pula tidak melekat lagi hak milik atas SHM No.546 atas tanah objek sengketa dan karenanya Sertifikat Hak Milik tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa seluas 5.315 m² sesuai SHM No.546 atas nama Tergugat/Terbanding Jefta Tabah sudah tidak lagi melekat hak milik sesuai pengakuan Tergugat/Terbanding dalam berita acara penyelesaian masalah tanggal 16 September 2017 (P13) maka walaupun perolehan kepemilikan tanah objek sengketa oleh Penggugat/ Pembanding berdasarkan Pelepasan Hak No. Kec. MLF/594.4/1.682/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 baru kemudian namun perolehan hak tersebut harus dipandang sebagai bukti sah Penggugat/Pembanding atas tanah objek

Halaman 5 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 143/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa bahwa oleh karena Berita Acara Pengembalian dua bidang tanah oleh Tergugat /Terbanding selaku pihak kedua kepada Penggugat / Pembanding selaku pihak pertama sesuai Berita Acara Penyelesaian masalah tanah tertanggal 16 September 2017 masih berlaku sampai sekarang dan mengikat kedua belah pihak karena belum dibatalkan oleh kedua belah pihak sedangkan mengenai bukti T13 dari tergugat/Terbanding tentang surat pembatalan penyerahan hak milik tanah keluarga besar Tabah tanggal 24 Mei 2018 dibuat sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat/Pembanding selaku pihak pertama dan oleh karena bukti tersebut hanya foto copy dari foto copy maka bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian apa-apa dan karena itu surat pembatalan tersebut harus dinyatakan tidak sah karena dibuat secara sepihak sehingga perbuatan Tergugat/Terbanding Jefta Tabah yang kemudian kembali menguasai objek sengketa dan tidak tunduk dan taat lagi terhadap isi berita acara penyelesaian masalah tertanggal 16 September 2017 yang dibuat di hadapan pejabat Kelurahan Fatukoa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar hak Penggugat/Pembanding dan karenanya gugatan Penggugat/Pembanding patut dikabulkan.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas maka Penggugat/Pembanding melalui memori banding ini memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang,Cq, Bapak Majelis Hakim Tinggi,yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ,berkenan untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut.
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang No.133/Pdt.G/2021/PN-KPG tanggal 29 Juni 2022 dan mengadili sendiri.
- 3) Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.
- 4) Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/ semula Tergugat I pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 dan kepada Kuasa Terbanding II/ semula Turut Tergugat pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2002 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Kpg;

Halaman 6 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 143/PDT/2022/PT KPG



Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut Kuasa Terbanding I/ semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Agustus 2022 yang isinya pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding atau dahulunya Tergugat sependapat dengan Putusan nomor 133/Pdt.G/PN.Kpg dan menolak seluruh dalil pembanding atau dahulunya Penggugat karena tidak berdasarkan bukti-bukti dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Keberatan terhadap memori Banding Pembanding angka 1 (halaman 3-4 memori banding)
 - a) Bahwa Terbanding menolak dengan tegas memori banding pembanding angka 1 yang pada Pokoknya menyatakan Bukti P.13,P.14 menunjukan Terbanding Jefta Tabah telah mengakui dihadapan Pemerintah kelurahan Fatukoa. Hal ini disebabkan karena :
 - Bahwa Pertimbangan majelis hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena bukti tersebut hanya merupakan bukti adanya proses mediasi adanya sengketa tanah antara Pembanding dan Terbanding, tetapi bukti tersebut tidak merupakan bukti peralihan hak.
 - Bahwa hal ini disebabkan karena sebagaimana dalam Jawaban pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat tersebut dibuat tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Terbanding serta Terbanding tidak pernah menandatangani berita acara tersebut, dan tidak pernah menyerahkan obyek tanah sengketa kepada Pembanding.
 - Bahwa Bukti Terbanding tidak pernah menyerahkan dan Tidak pernah menandatangani berita acara tersebut yaitu sampai sekarang Obyek sengketa dikuasai oleh Terbanding. Bahwa andaikan jika benar Terbanding tanda tangan maka tentunya obyek sengketa sejak saat itu telah dikuasai Pembanding.
 - Bahwa tetapi Karena Bukti P.13,P.14 patut diduga telah direkayasa/dipalsukan, karena sesuai keterangan saksi Robinson E Lona dalam pemeriksaan dipersidangan menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak proses penandatanganan karena surat mediasi tersebut dibawa pulang ke rumah Pembanding.
 - Bahwa selain itu, setelah mengetahui adanya Bukti surat P.13, P.14 patut diduga telah direkayasa/dipalsukan, maka dilakukan upaya pembatalan sesuai Bukti T.14 sehingga membuktikan bahwa Bukti surat

Halaman 7 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 143/PDT/2022/PT KPG



P.13, P.14 sama sekali tidak memiliki nilai pembuktian kepemilikan dan harus dikesampingkan.

- Apalagi sesuai bukti surat T.7 Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama Tasi tabah Tahun 1961, Bukti surat T.10 sertifikat Hak Miliki Nomor 546 atas nama Jefta Tabah dan bukti saksi Maxi Semirion Boys (Putusan nomor 133/Pdt.G/PN.Kpg hlm 25) dan saksi Julius Ayub Suni (Putusan nomor 133/Pdt.G/PN.Kpg hlm 26) yang pada pokoknya menerangkan ayah Pemanding dan Pemanding tidak pernah menguasai dan tidak pernah mengelola di obyek sengketa, membuktikan bahwa Pemanding tidak memiliki hak atas obyek sengketa.

b) Dengan demikian, menunjukan memori banding tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Oleh karena itu sudah seharusnya dan demi kepastian hukum memori banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Keberatan terhadap memori Banding Pemanding angka 2 (halaman 4 memori banding)

- a) Bahwa Terbanding menolak dengan tegas memori pemanding yang pada pokoknya menyatakan Tergugat/Terbanding menyadari yang paling berhak atas 2 bidang tanah tersebut adalah Penggugat/Pemanding.
- b) Bahwa hal ini disebabkan karena :
- Bahwa dalil pemanding tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena Terbanding/ Tergugat tidak pernah mengakui dan tidak pernah menyerahkan obyek sengketa karena Obyek sengketa merupakan Hak milik dari Terbanding/Tergugat.
 - Hal ini sesuai bukti surat T.7 Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama Tasi tabah Tahun 1961 yang membuktikan bahwa sebelum tahun obyek sengketa telah dikuasai oleh KakaK kandung Terbanding/Tergugat karena Obyek sengketa merupakan warisan dari orang tua Terbanding/Tergugat sehingga setelah kakak Kandung Terbanding Meninggal maka selanjutnya dikuasai dan menjadi hak milik Terbanding/Tergugat. Hal ini sesuai bukti surat T.1 sampai Bukti surat T.15.
 - Apalagi pada saat pengukuran dan Penerbitan sertifikat pada obyek sengketa sama sekali tidak ada keberatan dari ayah kandung Pemanding dan kakak kandung pemanding yang berbatasan

Halaman 8 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 143/PDT/2022/PT KPG



langsung dengan tanah Obyek sengketa, sehingga makin membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik dari Terbanding/Tergugat. Hal ini dikuatkan dengan bukti surat T.10 sertifikat hak milik 546 atas nama yefta Tabah dan bukti keterangan saksi Maxi Semirion Boys (Putusan nomor 133/Pdt.G/PN.Kpg hlm 25) yang menyatakan bahwa :*"ayah Penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa, bahwa tanah sengketa milik Tergugat, bahwa saat penerbitan sertifikat atas tanah obyek sengketa, kaka penggugat juga hadir dan tidak keberatan"*. Dan dibuktikan juga dengan Keterangan saksi Julius Ayub Suni (Putusan nomor 133/Pdt.G/PN.Kpg hlm 25-26) yang mengatakan bahwa :*"penggugat tidak pernah mengelola tanah sengketa, bahwa ayah penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa"*.

- Dengan demikian memori banding tersebut tidak beralasan hukum dan tidak benar sehingga harus ditolak.

4. Keberatan terhadap memori Banding Pemanding angka 3 (halaman 4-5 memori banding)

- 1) Bahwa Terbanding menolak dengan tegas memori pemanding menyatakan Yoram naben tidak berbatasan dengan Terbanding / Tergugat.
- 2) Bahwa terhadap memori banding tersebut dapat ditanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa Pertimbangan majelis hakim Judex factie sudah tepat dan benar karena surat pernyataan Yoram naben (bukti surat P.11 tersebut **justru bertentangan dengan sertifikat atas namanya Yoram naben** yaitu sertifikat nomor 247/Fatukoa/2004 surat ukur nomor 027/Fatukoa/2003 atas nama Yoram naben yang dengan jelas menyatakan tanah bagian selatan berbatasan dengan Yefta tabah/Terbanding dan bukan dengan tanah pemanding.
 - Bahwa sertifikat nmomor 247/Fatukoa/2004 surat ukur nomor 027/Fatukoa/2003 atas nama Yoram naben, membuktikan bahwa pada saat pengukuran, Yoram naben mengakui dan mengajukan data fisik tanah berbatasan langsung dengan Terbanding /Tergugat. Oleh karena itu, jika secara tiba-tiba di tahun 2020, Yoram naben membuat surat pernyataan yang menyangkal data fisik yang dibuat dan diajukan sendiri oleh Yoram naben untuk



pengukuran tanah pada tahun 2003, menunjukkan bahwa Yoram nabes telah melakukan penipuan data dan informasi di pengadilan. Apalagi sampai hari ini sertifikat atas nama Yoram nabes tersebut belum dirubah sehingga secara yuridis yoram nabes masih

mengakui tanahnya berbatasan dengan tanah Terbanding/tergugat dan tidak berbatasan dengan tanah Pembanding.

- Bahwa Patut diduga kuat Bukti P.11 merupakan bukti yang direayasa untuk memutar balikan fakta di persidangan karena sejak Tahun 2020, Pembanding dan terbading telah bersengketa di pengadilan tata usaha Negara dengan PERKARA nomor : 31/G/2020/PTUN.KPG.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa dalil Pembanding keliru dan salah, selain itu membuktikan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan berkepastian hukum. oleh karena itu memori banding pembanding harus ditolak.

5. Keberatan terhadap memori Banding Pembanding angka 4 dan 5 (halaman 5 -6 memori banding)

- a) Bahwa Terbanding dengan tegas menolak memori banding pembanding angka 4 yang pada pokoknya menyatakan bukti surat TT.4 dan Bukti surat TT.5 tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum obyek tanah sengketa dikuasai Terbanding dan sertifikat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- b) Bahwa hal ini disebabkan sebagai berikut :
 - Bahwa terbanding/tergugat tidak pernah mengakui obyek sengketa adalah Milik Pembanding karena obyek sengketa itu milik warisan dari Orang tua Terbanding/Tergugat dan dalam jawaban Tergugat/terbanding dengan tegas menolak dalil dan bukti yang patut diduga direayasa seakan-akan ada surat berita acara penyelesaian, karena Terbanding tidak pernah mengikuti mediasi ke dua tersebut dan tidak pernah menandatangani surat tersebut. apalagi sesuai keterangan saksi Robinson E Lona dalam pemeriksaan dipersidangan menyatakan surat tersebut dibawa pulang ke rumah sehingga tidak mengetahui siapa yang menandatangani surat tersebut. dengan demikian surat tersebut

Halaman 10 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 143/PDT/2022/PT KPG



tidak memiliki kekuatan pembuktian dan dalil Pembanding mengenai pengakuan tidak terbukti.

- Bahwa selain itu dalil Pembanding yang menyatakan bukti TT.4 dan Bukti surat TT.5 tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum obyek tanah sengketa dikuasai Terbanding dan sertifikat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, **merupakan dalil yang keliru dan harus ditolak** karena justru Bukti TT.4 dan bukti surat TT.5 mempunyai nilai pembuktian yang tinggi untuk membuktikan kepemilikan dan penguasaan Terbanding/Tergugat atas tanah obyek sengketa. hal ini disebabkan karena bukti surat bukti TT.4 dan Bukti surat TT.5, merupakan bukti yang di buat pada saat pengukuran tanah obyek sengketa dan diketahui semua masyarakat di kelurahan Fatukoa dan tidak ada yang keberatan termasuk ayah Pembanding yang pada saat itu masih hidup.
- Bahwa dengan demikian membuktikan bahwa dalil memori banding pembanding tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa memori banding pembanding sangat tidak beralasan dan sebaliknya Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan a quo sudah tepat dan berkepastian hukum serta berkeadilan oleh karena itu maka memori banding pembanding tersebut harus ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, terbanding/ tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi memeriksa dan menerima kontra Memori Banding ini dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan kontra memori banding terbanding/Tergugat tersebut diatas.
2. Menyatakan menurut hukum menolak memori banding pembanding / Penggugat.
3. Menyatakan menurut hukum menguatkan Putusan nomor 133/Pdt.G/PN.Kpg.

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/ semula Penggugat pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Kpg.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Kupang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan hak-hak Pembanding/ semula Penggugat pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, kepada Terbanding I/ semula Tergugat pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 dan kepada Terbanding II/ semula Turut Tergugat pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Kpg, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/ semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Kpg, tanggal 29 Juni 2022 sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan membaca serta mencermati dengan seksama berkas perkara yakni surat-surat dan Berita Acara Persidangan beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Kpg, tanggal 29 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dengan demikian pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/ semula Penggugat hanya merupakan pengulangan dalil-dalil Pembanding/ semula Penggugat saja dari apa yang pernah disampaikan pada persidangan sebelumnya dan tidak ada hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan, semuanya sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut fakta-fakta yang terbukti di persidangan serta penerapan

Halaman 12 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 143/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian memori banding yang diajukan Pembanding/ semula Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/ semula Tergugat I tersebut karena isinya membenarkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Kupang sehingga dengan demikian kontra memori banding dari Terbanding I/ semula Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Kpg, tanggal 29 Juni 2022 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/ semula Penggugat tetap berada dalam pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 199 ayat (1) RBg jo pasal 4 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 68A Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 133/Pdt.G/2021/PN Kpg, tanggal 29 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Pembanding/ semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Kamis** tanggal **29 September 2022**, oleh kami **I.B.N. Oka Diputra SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Pudjo H. Hendrowasisto, S.H.,M.H.**, dan **I Made Pasek, S.H.,M.H.**, masing-masing

Halaman 13 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 143/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari **Rabu**, tanggal **05 Oktober 2022** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sukati Trisilowati**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Pudjo H. Hendrowasisto, SH.MH.

I. B. N. Oka Diputra, S.H.,M.H.

2. I. Made Pasek, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sukati Trisilowati.

Perincian biaya perkara :

- Meterai putusan : Rp. 10.000,00
- Redaksi putusan : Rp. 10.000,00
- Biaya proses lainnya: Rp.130.000,00

Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 143/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Salinan Resmi Turunan Putusan
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,**

**H. Suhairi Z, SH. M.H.
Nip. 196207191985031002**

Halaman 15 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 143/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)